



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Tur Lappae, 03 Maret 1991, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Penerbit Erlangga, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Gang Nur 2, RT. 01, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Samarinda, 05 Februari 1995, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, Gang H. Jumri, RT. 03, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1064/Pdt.G/2019/PA. Smd., tanggal 29 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0495/040/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Jalan Manunggal Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, sehingga setiap kali pemohon memberikan nasehat, termohon selalu saja tidak mengikuti nasehat pemohon tersebut, bahkan dinasehati oleh orangtua pun termohon juga tidak menghiraukan, sehingga hal tersebutlah yang sering membuat pemohon dan termohon bertengkar;
6. Bahwa pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku termohon dan seringkali menasehati termohon, namun nasehat pemohon tidak berarti apa-apa bagi termohon sehingga sebagai seorang suami pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2018, yang akibatnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0495/040/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, bertanda P;

A. Saksi-saksi:

1. Muhammad Taslim bin Muliadi, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT. 01, Gang Nur 2, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, sehingga setiap kali pemohon memberikan nasehat, termohon selalu saja tidak mengikuti nasehat pemohon tersebut, bahkan dinasehati oleh orangtua pun termohon juga tidak menghiraukan, sehingga hal tersebutlah yang sering membuat pemohon dan termohon bertengkar;
 - Bahwa pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku termohon dan seringkali menasehati termohon, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat pemohon tidak berarti apa-apa bagi termohon sehingga sebagai seorang suami pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2018, yang akibatnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

2. Dewi Septia Wardani binti Abdul Rasyid, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo, RT. 11, No. 45, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, sehingga setiap kali pemohon memberikan nasehat, termohon selalu saja tidak mengikuti nasehat pemohon tersebut, bahkan dinasehati oleh orangtua pun termohon juga tidak



menghiraikan, sehingga hal tersebutlah yang sering membuat pemohon dan termohon bertengkar;

- Bahwa pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku termohon dan seringkali menasehati termohon, namun nasehat pemohon tidak berarti apa-apa bagi termohon sehingga sebagai seorang suami pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2018, yang akibatnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara pemohon dan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi terbukti rumah tangga antara pemohon dengan termohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang



tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, sehingga setiap kali pemohon memberikan nasehat, termohon selalu saja tidak mengikuti nasehat pemohon tersebut, bahkan dinasehati oleh orangtua pun termohon juga tidak menghiraukan, sehingga hal tersebutlah yang sering membuat pemohon dan termohon bertengkar;

- Bahwa pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku termohon dan seringkali menasehati termohon, namun nasehat pemohon tidak berarti apa-apa bagi termohon sehingga sebagai seorang suami pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2018, yang akibatnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun antara pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor kelalaian termohon dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai



bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon hanya memberi peluang bagi pemohon dengan termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَإِنَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H., dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M. H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp245.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 24 Juni 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.